



Kendaraan Operasional Pemkot Wajib 'Dikandangkan'

■ Yulianingsih

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menegaskan larangan penggunaan kendaraan operasional pemerintah kota selama libur Lebaran mendatang. Sehingga, pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa memanfaatkan kendaraan operasional tersebut.

Menurut Haryadi, kendaraan dinas terbagi dalam dua jenis, yakni kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional. Kendaraan dinas jabatan, kata dia, aturannya melekat pada pejabat eselon tertentu, terutama kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, serta camat. Sementara kendaraan operasional merupakan kendaraan yang digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD). "Aturannya sudah jelas. Untuk kendaraan operasional wajib dikandangkan (saat liburan), baik motor maupun mobil," kata Haryadi, Jumat (26/6).

Namun, lain soal dengan kendaraan dinas jabatan. Haryadi tak menampik pejabat masih diperbolehkan menggunakan mobil dinas saat libur Lebaran. Namun, ia menekankan, pejabat tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi akan operasional kendaraan. "Tidak perlu aturan khusus. Tinggal nanti saya *tanting* saja,

mana tanggung jawabnya," ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Kris Sarjono Sutejo mengatakan, kewenangan kendaraan jabatan selama ini memang melekat pada kepala dinas atau instansi, dan jumlahnya hanya satu unit di tiap SKPD. Jika ada kepala dinas yang menggunakan mobil jabatan untuk keperluan pribadi, menurut dia, segala operasionalnya harus ditanggung sendiri. Ia mengatakan, jatah bahan bakar mobil jabatan hanya diberikan lima liter per hari pada Senin-Kamis. Sedangkan Jumat-Ahad, dan hari libur, menjadi kewenangan pribadi.

Sedangkan kendaraan operasional, kata Kris, bentuknya bermacam-macam dan hanya untuk mendukung kegiatan kedinasan. Karena itu, ia melihat kebijakan pembatasan penggunaan itu lebih tepat untuk kendaraan operasional. "Karena rentan disalahgunakan. Jika wali kota sudah mengatakan untuk dikandangkan, maka itu sudah cukup tegas kalau tidak boleh," kata dia.

Menurut Kris, kendaraan operasional Pemkot Yogyakarta ini bisa dikandangkan di Balai Kota. Selain areal parkirnya luas, kata dia, ada juga penjagaan dari pihak keamanan.

■ ed: irfan fitrat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005